



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

-----, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 14 April 1998 (Umur 24 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Alue Tho, Gampong Balohan, Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

-----, tempat dan tanggal lahir Sabang, 15 Mei 1998 (Umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jurong Alue Thoe, Gampong Balohan, Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut dengan **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang

Halaman 1 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, Tanggal 9 Januari 2022, di Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Yang di nikahkan Oleh Geuchik Gampong Balohan, Yang bernama Tgk Abu Abdul Muthalib;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Adalah Saudara kandung (abang kandung Pemohon II) Yang bernama -----, Dengan Saksi Mata yang bernama ----- dan -----, dengan mahar 2 gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I Berstatus Lajang dan Pemohon II Berstatus Janda;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena Pemohon tidak melaporkan pernikahan ke KUA setempat dikarenakan tidak ada persetujuan keluarga pihak laki-laki (Pemohon I);
8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah/ Penetapan Isbat Nikah tersebut untuk keperluan pengurusan administrasi seperti Kartu Keluarga, KTP dan lain-lain;

Halaman 2 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah syar'iyah Sabang berkenan memberikan Penetapan Isbat Nikah sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 04 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 24 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga ----- (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 02 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga ----- (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 21 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----- atas nama ----- dengan -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syariah Sabang pada tanggal 06 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : ----- tanggal 14 Oktober 2022 atas nama ----- (Pemohon I) dan ----- (Pemohon II) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 14 Oktober 2022, atas nama ----- (Pemohon II) dan ----- (Pemohon I) yang dibuat dan

Halaman 4 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



ditandatangani oleh Kasi Kesra Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah siri yang ditandatangani oleh ----- (Pemohon I), ----- (Pemohon II), ----- (abang kandung Pemohon II) ----- dan ----- (saksi) serta Pimpinan ----- pada tanggal 09 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8

B. Saksi :

1. -----, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/petani, tempat kediaman di Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Kenal, Pemohon II adalah tetangga Saksi, Saksi dan Pemohon II tinggal satu jurong, dan Saksi kenal juga dengan keluarganya, sedangkan Pemohon I baru Saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon II, karena Pemohon II bukan warga Sabang, melainkan aslinya dari Lhokseumawe;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan menikah pada awal tahun 2022, namun waktu persisnya Saksi lupa. Mereka menikah pada malam hari di Kantor Keuchik Gampong Balohan, dan pada saat itu Saksi bertindak sebagai wali nikah mereka;
 - Bahwa saksi sebagai saksi nikah, satu lagi adalah -----, yang menjadi saksi persidangan ini juga;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah -----, yang saat itu menjabat sebagai Keuchik Gampong Balohan, namun sekarang beliau sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit tidak bisa menikahkan langsung, tidak tinggal di Balohan, melainkan tinggal di Cot Klah, Gampong Paya Seunara, Kota Sabang akan tetapi pada saat itu hadir abang kandung Pemohon II yang bernama Murdani dan mewakilahkan kepada -----;
- Bahwa Saksi melihat proses wakilah antara abang kandung abang kandung Pemohon II kepada -----;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Pemohon I, Pemohon II, -----, abang kandung Pemohon II, Saksi dan ----- sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada malam pernikahan mereka, Saksi ditelepon oleh ----- untuk menjadi saksi nikah, namun pada awalnya Saksi menolak, namun ----- tetap meminta Saksi menjadi saksi nikah;
- Bahwa tidak dihadiri dari pihak KUA, Saksi tidak mengetahuinya penyebab mereka tidak menikah di KUA;
- Bahwa seingat Saksi mahar pernikahan mereka pada sat itu adalah cincin, namun Saksi tidak ketahu ukurannya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak;
- Bahwa mereka tinggal di rumah ibu Pemohon II di Balohan, karena ayah dan ibu Pemohon II sudah pisah/cerai;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab yang menjadi halangan menikah;
- Bahwa Saksi melihat proses ijab kabulnya, antara tangan ----- dengan Pemohon I saling berjabat tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengajukan pengesahan nikah, untuk keperluan administrasi pembuatan Kartu Keluarga;

Halaman 6 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan hari ini, Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang masih rukun belum pernah bercerai;

2. -----, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong B alohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal, Pemohon II adalah tetangga Saksi, Saksi dan Pemohon II tinggal satu gampong, dan Saksi kenal juga dengan keluarganya, sedangkan Pemohon I aslinya warga Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan menikah pada awal tahun 2022, namun waktu persisnya Saksi lupa. Mereka menikah pada malam hari di Kantor Keuchik Gampong Balohan yang lama, sekarang kantor tersebut menjadi rumah dinas Keuchik, dan pada saat itu Saksi bertindak sebagai wali nikah mereka;
- Bahwa saksi nikah ada dua yaitu saksi dan ada satu lagi adalah Junaidi, yang menjadi saksi persidangan ini juga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah -----, yang saat itu menjabat sebagai Keuchik Gampong Balohan, namun sekarang beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit tidak bisa hadir dan tidak tinggal di Balohan, melainkan tinggal di Cot Klah, Gampong Paya Seunara, akan tetapi pada saat itu hadir abang kandung Pemohon II, namanya Saksi tidak tahu, karena abang Pemohon II bukan warga Balohan, melainkan warga Cot Klah, Gampong Paya Seunara dan mewakilahkan kepada -----;
- Bahwa Saksi melihat proses wakilah antara abang kandung Pemohon II kepada -----;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Pemohon I, Pemohon II, -----, abang kandung Pemohon II, Saksi dan Junaidi sebagai saksi nikah;

Halaman 7 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sudah 3 (tiga) kali, pada pernikahan mereka Saksi sedang berada di Kota Sabang, kemudian di telepon oleh -----, disuruh datang dan menjadi saksi nikah;
 - Bahwa Bahwa tidak dihadiri dari pihak KUA, Saksi tidak mengetahuinya penyebab mereka tidak menikah di KUA;
 - Bahwa seingat Saksi mahar pernikahan mereka pada sat itu adalah cincin, namun sya tidak ketahui ukurannya;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak;
 - Bahwa mereka tinggal di rumah ibu Pemohon II di Balohan, karena ayah dan ibu Pemohon II sudah pisah/cerai;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab yang menjadi halangan menikah;
 - Bahwa Saksi melihat proses ijab kabulnya, antara tangan ----- dengan Pemohon I saling berjabat tangan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengajukan pengesahan nikah, untuk keperluan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan buku nikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan hari ini, Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang masih rukun belum pernah bercerai;
3. -----, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Jurong Cot Klah Gampong Paya Seunara Kecamatan Suka Makmue Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Pemohon II adalah adik Saksi, sedangkan Pemohon I adalah suaminya aslinya warga Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan menikah pada awal tahun 2022, namun waktu persisnya Saksi lupa. Mereka menikah pada malam hari di Kantor Keuchik Gampong Balohan;
- Bahwa Saksi menghadiri bersama adik Saksi yang juga abang Pemohon II yang bernama -----, dan hadir juga ----- yang menikahkan dan dua orang warga Balohan yang bertindak sebagai saksi, namun Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi hadir menjadi wali nikah karena Ayah Saksi dan sekaligus Ayah Pemohon II tidak bisa hadir menjadi wali langsung karena sedang sakit tidak bisa jalan. Saksi kemudian mewakilahkan kepada ----- yang saat itu menjabat sebagai Keuchik Gampong Balohan karena saksi takut menjadi wali karena belum sempurna shalatnya, namun ----- sekarang beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Pemohon II merestui pernikahan mereka, namun pihak keluarga Pemohon I yang tidak menyetujui, makanya mereka tidak menikah di KUA;
- Bahwa seingat Saksi mahar pernikahan mereka pada saat itu adalah cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak;
- Bahwa mereka tinggal di rumah ibu Pemohon II di Balohan, karena ayah dan ibu Pemohon II sudah pisah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon II dan Pemohon I;

Halaman 9 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengajukan pengesahan nikah, untuk keperluan administrasi pembuatan buku nikah dan keperluan persalinan calon anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan hari ini, Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, karena saat ini Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada

Halaman 10 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama ----- dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Jhony dan Junaidi, dengan mahar berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 3 (tiga) orang saksi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.6, P.7 dan P.8 dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 3 (tiga) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil karena dewasa, berakal sehat, memberikan keterangan di bawah sumpah dan di depan persidangan dan syarat materil karena keterangan dari ke 3 (tiga) saksi berkaitan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian keterangan satu orang dengan yang lainnya,

Halaman 11 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagai alat bukti saksi secara legal formal 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 januari 2022 di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama -----, yang menjadi masing-masing Saksi I bernama Jhony dan Saksi II bernama Junaidi, dengan mahar berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda dengan anak 1;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang masih tetap bergama Islam dan terikat sebagai suami istri serta tidak pernah bercerai;

Halaman 12 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara, sehingga memudahkan para Pemohon untuk mengurus anak pertama masuk kuliah dan mengurus berbagai dokumen keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menilai telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 9 Januari 2022, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diistbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2022 di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama ----- dan yang menjadi saksi-saksinya bernama

Halaman 13 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhony dan Junaidi, dengan mahar berupa emas seberat 2 gram, dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada 28 Mei 2020 itu artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Halaman 14 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2022 di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irfandi bin Nurdin Ishak**) dengan Pemohon II (**Wulandari binti Abdul Hamid**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Irfandi bin Nurdin Ishak**) dengan Pemohon II (**Wulandari binti Abdul Hamid**) untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hermansyah, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H

Halaman 16 dari 17
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/MS.Sab



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)